

FREQUENTLY ASKED QUESTION

FASILITAS PENGECCUALIAN LARANGAN NDF JUAL VALAS TERHADAP RUPIAH DI PASAR LUAR NEGERI

1. Q : Bank apa saja yang memperoleh Fasilitas Pengecualian atas Larangan NDF Jual Valas Terhadap Rupiah di Pasar Luar Negeri?
A : Bank yang memperoleh fasilitas dimaksud adalah Bank Dealer Utama PUVA tertentu yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia, adapun daftar Bank yang memperoleh fasilitas dimaksud dapat diakses di laman resmi Bank Indonesia halaman Dealer Utama PUVA.

2. Q : Apakah ada batasan untuk pihak yang menjadi lawan transaksi NDF Jual Valas Terhadap Rupiah di Pasar Luar Negeri bagi Bank Dealer Utama PUVA yang memperoleh fasilitas dimaksud?
A : Transaksi NDF Jual Valas Terhadap Rupiah di Luar Negeri tidak dapat dilakukan dengan Bank Afiliasi di luar negeri. Sementara itu, terhadap Non-Bank Afiliasi atau pihak Non-Afiliasi diperkenankan.

3. Q : Sebagai salah satu komitmen yang harus dipenuhi oleh Bank terpilih, apakah yang dimaksud dengan menjadi anggota *Central Counterparty* (CCP)?
A : Untuk mempertahankan fasilitas NDF Jual Offshore, Bank Dealer Utama PUVA harus menjadi anggota CCP. Artinya, Dealer Utama harus menjadi anggota dari CCP yang ditetapkan Bank Indonesia sesuai Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*.

Anggota CCP yang dimaksud sebagai salah satu komitmen yang harus dipenuhi adalah keanggotaan CCP sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*.

4. Q : Apakah Bank Dealer Utama PUVA yang terpilih untuk fasilitas dimaksud dapat melakukan *covering* NDF Jual Valas terhadap Rupiah dengan melakukan transaksi NDF Beli Valas terhadap Rupiah?

- A : Tidak diperbolehkan. *Covering* transaksi NDF Jual Valas terhadap Rupiah hanya boleh dilakukan dengan transaksi DNDF.
5. Q : Bagaimana mekanisme pelaporan pemanfaatan fasilitas pengecualian larangan transaksi NDF Valas terhadap Rupiah di Pasar Luar Negeri?
- A : Bank yang telah ditetapkan untuk memperoleh fasilitas dimaksud wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia sebagaimana prosedur pelaporan fasilitas Pengecualian atas Larangan NDF Jual Valas Terhadap Rupiah di Luar Negeri sebagaimana terlampir pada laman resmi Bank Indonesia.
6. Q : Apakah terdapat batasan jangka waktu dalam pemberian fasilitas tersebut?
- A : Bank Indonesia secara berkelanjutan melakukan monitoring atas pemenuhan komitmen dan persyaratan yang berlaku. Dalam hal bank tidak memenuhi komitmen dimaksud dan/atau dengan mempertimbangkan arah kebijakan Bank Indonesia terkini, Bank Indonesia berwenang untuk meninjau kembali, termasuk melakukan pencabutan atau penghentian fasilitas sewaktu-waktu sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal Bank Indonesia melakukan penghentian fasilitas, maka Bank Dealer Utama PUVA tidak dapat melakukan transaksi NDF Jual Valas Terhadap Rupiah baru. Sementara itu, untuk transaksi dimaksud yang sudah berjalan dapat diselesaikan s.d. jangka waktu yang ditetapkan.
7. Q : Apakah transaksi NDF jual valas terhadap Rupiah bagi DU PUVA tertentu perlu dilaporkan di Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)?
- A : Selama masa transisi, pelaporan transaksi NDF saat ini dapat dilakukan secara harian pada form TSD01 dan TSU01, serta secara bulanan pada TSB01 apabila transaksi belum jatuh tempo. Rincian pengisian dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Kontrak : F030299 - Forward - Lainnya
 2. *Underlying* transaksi : U76 - Transaksi antarbank dalam rangka *cover* posisi Bank kepada bank di luar negeri atau non bank di luar negeri
 3. Jenis Dokumen *Underlying* : Dokumen Lainnya
 4. Keterangan Jenis Dokumen *Underlying* : NDF

8. Q : Apakah transaksi NDF jual valas terhadap rupiah yang dilakukan DU PUVA tertentu dihitung dalam perhitungan rasio Posisi Devisa Neto (PDN)?
A : Ya, transaksi NDF termasuk dalam perhitungan rasio PDN.
9. Q : Apakah *covering* transaksi NDF jual valuta asing terhadap Rupiah dengan DNDF dapat dilakukan di awal atau di akhir?
A : *Covering* transaksi NDF jual valuta asing terhadap Rupiah dengan DNDF dapat dilakukan sebelum atau sesudah transaksi NDF.
10. Q : Apabila sebuah transaksi NDF *Offshore* dilakukan pada hari Jumat (yang akan masuk dalam laporan yang disampaikan pada hari Senin sebelum pukul 12.00 WIB), namun terdapat *cover* transaksi dengan DNDF yang dilakukan pada hari Senin setelah pukul 12.00 WIB, apakah *cover* transaksi NDF jual dengan DNDF tersebut kami laporkan sebagai “Koreksi Data Transaksi”?
A : Transaksi dapat dilaporkan sebagai koreksi data transaksi yang dapat dilakukan sampai dengan paling lambat pukul 23.59 WIB.